



PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I BIN XXX, NIK: 1XXX1, tempat dan tanggal lahir XXX, 05 September 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirul Mukminin, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum AMIRUL MUKMININ, S.H., M.H & Rekan di Jalan Lintas Sumatera Kilometer 27 RT.05 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email abyan120681@gmail.com, berdasarkan surat kuasa nomor: 107/SKK.Dp/ADV.AM/11/2023 tanggal 20 November 2023;

Pemohon I;

PEMOHON II BINTI XXX, NIK: 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 20 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirul Mukminin, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum AMIRUL MUKMININ, S.H., M.H & Rekan di

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Sumatera Kilometer 27 RT.05 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email abyan120681@gmail.com, berdasarkan surat kuasa nomor: 107/SKK.Dp/ADV.AM/11/2023 tanggal 20 November 2023;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menasehati dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui *e-court* dengan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG tanggal 27 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II sebagai wali hendak menikahkan anak pemohon yang bernama:

Nama: **XXX binti Pemohon I**, NIK:1XXX2, Tempat /Tanggal Lahir, Sukarami 27 Desember 2007(16 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan Calon Suaminya

Nama: **XXX bin XXX**, NIK:1XXX1, Tempat/Tanggal Lahir, XXX 23 Februari 2000(23 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Tamat SD, Tempat Tinggal Dusun II Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Anak dari Ayah:

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: **XXX bin XXX**, NIK:1XXX2, Tempat/Tanggal Lahir, Sukamaju 15 Februari 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Dusun II Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Dan Ibu:

Nama: **XXX binti XXX**, NIK:1XXX1, Tempat /Tanggal Lahir, Sumirat 20 Mei 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Dusun II Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Yang rencananya, akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas.

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan ketentuan Islam telah terpenuhi.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi **"Perkawinan di izinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Agama"**.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, belum mencapai Umur 19 tahun oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak pemohon **ditolak Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: B.408/kua.06.03.1267/PW.001/11/2023**
5. Bahwa kedua anak yang bernama **XXX** dan **XXX** telah menjalin hubungan sangat dekat dan intim (pacaran), yang sekarang telah sama sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan di lakasanakan secepatnya, **di karenakan kedua anak tersebut telah Meresakan Keluarga dan Masyarakat** dan perlengkapan nikahpun telah di siapkan, juga diketahui oleh pemerintah serta pemangku adat setempat.
6. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut Telah melangsungkan Prosesi lamaran yang di bawa berupa Uang Rp. 15.000.000

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Belas Juta Rupiah), Mas kawin Emas 1 (Satu) Suku, dengan di hadir Perangkat Desa dan perangkat Adat Setempat

7. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan calon Suaminya tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
8. Bahwa antara anak pemohon I dan Pemohon II dgn calon Suaminya belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri
9. Bahwa seluruh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa untuk menguatkan alasan pemohon tersebut dengan ini pemohon melampirkan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut

- 10.1. Surat Penolakan Nikah Nomor: **B.408/kua.06.03.1267/PW.001/11/2023** atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX
- 10.2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:16SCCS01, atas nama **Pemohon I** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
- 10.3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:16CS01, atas nama **Pemohon II** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
- 10.4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXX1, atas nama **XXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
- 10.5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXX2, atas nama **XXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
- 10.6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXX1, atas nama **XXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
- 10.7. Fotocopy Kartu Keluarga No.1CS3 atas nama **Pemohon I** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
- 10.8. Fotocopy Kartu Keluarga No.1SCS9 atas nama **XXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
- 10.9. Fotocopy Ijazah No: DN-11/D-SD/K13/0085063 atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sukarame
- 10.10. Foto Coppy Akta Kelahiran Nomor:SCS atas nama **XXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.11. Surat Keterangan Domisili No:470/258/SKD/SRJ/2023 Atas Nama **XXX** dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX
- 10.12. Surat Keterangan Tidak Memiliki Akte Kelahiran No:465/201/Sket-AK/SKM/XI/2023 Atas Nama **XXX** dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX
- 10.13. Surat Keterangan Tidak Memiliki Ijazah No:465/202/Sket-AK/SKM/XI/2023 Atas Nama **XXX** dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX
- 10.14. Surat Hasil Pemeriksaan kesehatan Psikologis No:445/4703/RS.DS.II.I/XI/2023 Atas Nama **XXX** dikeluarkan oleh RS dr Sobirin

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan, Pemohon.
2. Memberikan Dispensasi Kepada anak Pemohon yang bernama (**XXX binti PEMOHON I**) untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama (**XXX bin XXX**) di KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-Undangan.

SUBSIDER:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon melalui Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak para Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa pada persidangan yang ditentukan, para Pemohon telah menghadirkan anak dan Calon Suami anak para Pemohon beserta orang tuanya di persidangan;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun, dan berencana akan menikah dengan Calon Suaminya, yang sekarang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, namun karena anak Pemohon masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk didaftarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling kenal dekat, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena keduanya telah berhubungan sedemikian erat, hingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang;
- Bahwa keluarga pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya pada tanggal 01 November 2023, dengan membawa uang sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Mas Kawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Calon Suami tersebut terakhir bersekolah Sekolah Dasar, dan saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dalam sebulan memiliki penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon terakhir bersekolah Kelas 3 SMP, dan sehari-harinya membantu orang tua di rumah, dan ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga berencana akan menikahkan kedua mempelai pada bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon dan Orang tua Calon Suami menyatakan pernikahan antara Anak para Pemohon dan Calon Suaminya merupakan kehendak keduanya, dan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada para Pemohon dan orang tua Calon Suami** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas hal tersebut para Pemohon dan orang tua Calon Suami menyatakan telah memahaminya dan berketetapan hati untuk menikahkan anak para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, Anak para Pemohon dan Calon Suami memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suaminya adalah calon pasangan suami istri, yang hendak menikah, dan telah mengajukan kehendak menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, namun ditolak karena Anak para Pemohon belum cukup umur;

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini, calon mempelai perempuan berumur 16 (enam belas) tahun, dan calon mempelai laki-laki berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan keduanya sudah saling kenal sejak dua tahun yang lalu, dan saling mencintai satu sama lain, karena keduanya telah berhubungan sedemikian erat, hingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar ke pihak perempuan pada tanggal 01 November 2023 dengan membawa Emas 1 (satu) suku sebagai mas kawin, dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Calon Suami terakhir bersekolah Sekolah Dasar, dan saat ini bekerja Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan tiap bulannya kira-kira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak para Pemohon terakhir bersekolah Kelas 3 SMP sehari-harinya ikut membantu orang tua di rumah, dan aktif mengikuti kegiatan di Masyarakat;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai mengetahui pihak keluarga berencana akan menikahkan kedua mempelai pada bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan melayani suami serta bersabar dalam berumah tangga;
- Bahwa Calon Suami anak para Pemohon mau berkomitmen untuk menjadi Suami yang baik bagi Anak para Pemohon, dan bertanggung jawab terhadap keluarga, serta bersabar dalam berumah tangga dengan anak para Pemohon;

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suami mau berkomitmen untuk memperdalam ilmu Agama sebagai bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga di bawah bimbingan Tokoh Agama setempat;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada kepada anak para Pemohon dan Calon Suaminya** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas hal tersebut Anak para Pemohon dan Calon Suaminya menyatakan telah memahaminya dan berketetapan hati untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa,

A. Bukti Surat:

1. **Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk** Nomor: B.408/Kua.06.03.1267/PW.001/11/2023 Tanggal 20 November 2023, atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diperiksa, diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.1**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK: 1XXX1, atas nama Pemohon I, tanggal 10 Januari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.2**;
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: 1XXX1 atas nama Pemohon II, tanggal 28 November 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.3**;

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: 1XXX2 atas nama Ayah Calon Suami, tanggal 28 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.4**;
5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: 1XXX1 atas nama Ibu Calon Suami, tanggal 25 September 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.5**;
6. **Surat Keterangan Domisili** Nomor: 470/258/SKD/SRJ/2023 atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.6**;
7. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: 1XXX01 atas nama Calon Suami, tanggal 25 Juni 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.7**;
8. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor: 1SCS3 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, tanggal 11 Maret 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.8**;
9. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor: 1CSC9 atas nama Kepala Keluarga Ayah Calon Suami, tanggal 21 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen,

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.9**;

10. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: SCSS8 atas nama Anak para Pemohon, tanggal 12 Agustus 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.10**;

11. **Surat Keterangan Tidak Memiliki Akta Kelahiran** Nomor: 465/201/Sket-AK/SKM/XI/2023 atas nama Calon Suami, tanggal November 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamaju, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.11**:

12. **Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar** Nomor: DN-11/D-SD/K13/0085063, atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 17 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri L Sukorame, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.12**;

13. **Surat Keterangan Tidak Memiliki Ijazah** Nomor: 465/202/Sket-MI/SKM/XI/2023, atas nama Calon Suami, bulan November 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamaju, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.13**;

14. **Hasil Pemeriksaan Kesehatan Psikologis** Nomor: 445/4703/RS.DS.II.I/XI/2023 atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 20 November 2023, yang dikelurakan oleh Rumah Sakit dr. Sobirin, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.14**;

Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

1. **SCS**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 07, Desa SCS, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga anak para Pemohon, saksi adalah Kakek Calon Istri;
- Bahwa saksi mengetahui Anak para Pemohon saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, dan hendak menikah dengan Calon Suaminya yang sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, dan telah mendaftarkan kehendaknya untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, namun ditolak, karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi dan para Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena keduanya telah berhubungan sedemikian erat, hingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak para Pemohon aktif mengikuti kegiatan di Masyarakat, dan sehari-harinya membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar pihak perempuan pada tanggal 01 November 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Mas Kawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut bekerja Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah kehendak dari Anak para Pemohon sendiri, dan Saksi tidak mengetahui adanya paksaan atau tekanan dari pihak keluarga maupun masyarakat, atau pihak lainnya;

2. **SCS**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun SCSCji, Desa SCS, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami dari Anak para Pemohon, karena saksi adalah Paman Calon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui Calon Suami hendak menikah dengan anak para Pemohon yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun, dan telah mendaftarkan keahdaknya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, namun ditolak, karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi dan orang tua Calon Suami telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena keduanya telah berhubungan sedemikian erat, hingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar pihak perempuan pada tanggal 01 November 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan maskawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami tersebut bekerja Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Calon Suami adalah orang yang aktif di kegiatan Masyarakat, dan tidak suka berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah kehendak dari keduanya sendiri, dan bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak keluarga maupun masyarakat, atau pihak lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon melalui Kuasanya untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *Jis*. Pasal 146 R.Bg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Legal Standing

Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo telah memberikan kuasa kepada Amirul Mukminin, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum AMIRUL MUKMININ, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kilometer 27 RT.05 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email abyan120681@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 107/SKK.Dp/ADV.AM/11/2023 tanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 27 November 2023 dengan Register Nomor 744/SK/XI/2023/PA.LLG, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa, diketahui bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 20 November 2023 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 23 November 2023, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak Para Pemohon dan Tergugat, jenis perkara, hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dan hak-hak penerima kuasa, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa tersebut merupakan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa di persidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W6-U/2154/HK.03/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Kartu Advokat FERARI, berlaku sampai bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, jo. Pasal 147 R.Bg, Kuasa Hukum dalam perkara a quo dinilai memiliki *Legal Standing* untuk mewakili Para Pemohon dalam persidangan perkara a quo;

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 *Juncto* Pasal 6 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya, dengan demikian para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak para Pemohon yang diajukan dispensasi kawin, berhak untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon, para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *junctis* ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan **kedua orang tua wali dan kedua mempelai laki laki dan perempuan**, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "...pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan," serta ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa, "Pada hari sidang pertama Pemohon wajib

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami/istri, orang tua/wali calon suami/istri”, dan dalam Pasal 13 menyebutkan hakim harus mendengar keterangannya;

Menimbang bahwa dalam hal **memeriksa keterangan anak**, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal **memberikan nasehat dan padangan** kepada orang tua wali dan juga kepada calon suami istri tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Pemeriksaan Alat Bukti

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat dan bukti saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1 sampai dengan P.14**, semuanya merupakan akta otentik dan fotokopi akta otentik yang telah diberi meterai secukupnya dan fotokopi akta otentik telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi alat bukti tersebut secara umum sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **bukti P.1 sampai dengan P.11**, masing-masing **berupa** Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Memiliki Akta Kelahiran, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Nurchaya binti Pemohon I** yang hingga saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun. Anak tersebut hendak menikah dengan **XXX bin XXX**, anak dari Ayah bernama **XXX bin XXX** dan ibu yang bernama **XXX binti XXX**, semuanya merupakan Warga Negara Indonesia, dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, namun kehendak pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama setempat. Oleh karena itu, dalil surat Permohonan para Pemohon angka 1 sampai dengan 4 dinyatakan terbukti, serta terbukti pula bahwa domisili dari para Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa **bukti P.12** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak para Pemohon, **dan bukti P.13** berupa Surat Keterangan Tidak Memiliki Ijazah atas nama Calon Suami, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon lulus Pendidikan Sekolah Dasar pada tanggal 17 Juli 2021, sedangkan Calon Suaminya Tidak Memiliki Ijazah, dengan demikian alat bukti tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa **bukti P.14** berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak para Pemohon masih bisa dipertimbangkan untuk melakukan perkawinan. Dengan demikian alat bukti tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa **saksi-saksi para Pemohon**, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi-saksi para Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui langsung tentang rencana pernikahan anak

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan Calon Suaminya yang keduanya tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, atau hal lain yang menyebabkan keduanya dilarang untuk menikah, namun karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana pernikahan tersebut, namun pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, bahkan pihak laki-laki telah melamar pihak perempuan sesuai adat setempat pada tanggal 01 November 2023 dengan membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Maskawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat, dan kedua pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta rencana pernikahan tersebut merupakan kehendak dari calon pengantin tanpa diketahui adanya paksaan dari pihak lain. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya tentang rencana pernikahannya dan alasannya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Nurchaya binti Pemohon I**, dengan Calon Suaminya bernama **XXX bin XXX**;
- Bahwa anak para Pemohon dan Calon Suaminya berkehendak untuk menikah;

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas dengan alasan anak para Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Anak para Pemohon saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, dan Calon Suaminya saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calonnya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar, karena keduanya telah berhubungan sedemikian erat, hingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya pada tanggal 01 November 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan maskawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Anak para Pemohon bekerja Buruh Harian Lepas, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan, maupun sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Pemohon angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena Petitum ini berkaitan dengan Petitum selanjutnya, maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum ini setelah pertimbangan terkait petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Pemohon angka 2 (dua) agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Nurcahya binti Pemohon I)** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **(XXX bin XXX)** di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah saling mengenal sejak dua tahun yang lalu, dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan pihak keluarga laki-laki telah melamar pihak perempuan sesuai adat setempat, dan pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, dan anak Pemohon tersebut sudah mandiri secara finansial, serta kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin, Hakim menilai perlu mempertimbangkan terkait adanya paksaan dalam menikah, faktor Pendidikan, faktor kesehatan dan kesiapan Anak serta manfaat dan madharat pemberian dispensasi perkawinan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Anak para Pemohon, dan Calon Suaminya dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan, diketahui bahwa Anak para Pemohon memang benar-benar berkeinginan untuk menikah dengan Calon Suaminya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, dan hal tersebut juga diketahui dan direstui oleh orang tua kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa Permohonan Dispensasi Kawin ini bukan atas paksaan dan tekanan dari para Pemohon maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa Anak para Pemohon berdasarkan **alat bukti P.12** telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Dasar. Terkait hal ini Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon sudah mendapatkan hak pendidikannya secara layak hingga jenjang Sekolah Dasar, meskipun demikian, Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, melainkan dapat diambil dari pengalaman dan kehidupan sehari-hari, selain itu, tingkah laku dan kepribadian seseorang juga dapat mengindikasikan tingkat Pendidikan seseorang tersebut,

Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa Anak para Pemohon ikut aktif dalam kegiatan Masyarakat, dan ikut membantu orang tua di rumah dan didukung dengan komitmen para Pemohon dan orang tua Calon Suami untuk bertanggung jawab terkait masalah Pendidikan Anak para Pemohon. Dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak telah mendapatkan hak pendidikannya secara layak dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa diketahui usia Anak para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun dan Calon Suaminya berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dengan jarak usia tersebut, ternyata hubungan antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya telah sedemikian erat, dan telah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga meskipun dengan jarak usia tersebut keduanya telah saling mengenal satu sama lain baik perangai dan karakternya, selain itu Calon Suami Anak para Pemohon dinilai telah matang dan dewasa, dan dinilai mampu untuk bertanggung jawab dan membimbing Anak para Pemohon dalam kehidupan berumah tangga, dan Anak para Pemohon juga telah berkomitmen untuk menjadi istri yang baik, selain itu, tidak diketemukan adanya indikasi bahwa Anak para Pemohon tertekan dengan adanya rencana perkawinan tersebut, atau dalam kondisi tidak sehat secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan alat **bukti P.14**, Anak Pemohon secara psikologis masih dapat disarankan untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak para Pemohon tidak dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa Anak para Pemohon telah berkeyakinan untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, telah mendapatkan Pendidikan yang cukup sesuai dengan lingkungannya dan berkelanjutan, dan tidak dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak para Pemohon telah siap dan mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga, selain itu, para Pemohon, dan juga orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap Pendidikan, ekonomi dan kesehatan Anak para Pemohon;

Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa meskipun kondisi Anak para Pemohon telah siap untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan manfaat dan madharat dalam pemberian izin dispensasi Kawin kepada Anak para Pemohon, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, orang tua Calon Suami serta keterangan para Saksi di persidangan, diketahui bahwa hubungan Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah sedemikian erat, hingga meresahkan Keluarga dan Masyarakat karena keduanya telah berhubungan sedemikian erat, hingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang. Maka, apabila dalam kondisi tersebut Anak para Pemohon tidak segera dikawinkan, padahal telah dinilai siap untuk melangsungkan perkawinan, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap psikologis Anak para Pemohon, selain itu untuk lebih menjaga harga diri dan kehormatan Anak para Pemohon dan Calon Suaminya dalam kehidupan bermasyarakat, serta dengan menilai kearifan lokal dan rasa keadilan yang berkembang di Masyarakat, akan lebih baik apabila perkawinan keduanya segera dilaksanakan, serta dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga, sesuai dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian, Hakim mempertimbangkan bahwa memberikan izin kepada Anak dinilai akan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui" (QS, An-Nur: 32);

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda:

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: *Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami:*

"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)".

Menimbang bahwa dari ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa diperintahkan bagi seorang laki laki yang sudah mampu secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "...dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **dengan alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan mengenai hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Konvensi dan/atau Perjanjian Internasional berkaitan dengan Perlindungan Anak, dan

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak Orang Tua telah menyatakan komitmennya terkait hal tersebut di Persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar Hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon dalam Petitum angka 2 (dua) surat Permohonannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim menilai bahwa petitum angka 1 (satu) Para Pemohon untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama terkait hal-hal tersebut di atas, maka Hakim mencukupkan pemeriksaan dan pertimbangan terkait materi permohonan Dispensasi Kawin perkara *a quo*, dengan demikian terkait keterangan dan alat-alat bukti yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, atau tidak berpengaruh terhadap pokok perkara dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait Petitum angka 3 Para Pemohon untuk membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-Undangan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam Biaya Perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kepada anak para Pemohon yang bernama **Nurcahya binti Pemohon I** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **XXX bin XXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);**

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian penetapan tersebut ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada alamat elektronik Kuasa Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari **Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Ula 1445 Hijriyah** oleh **Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

**Honky Apricoh
Diansaputerawijaya, S.H.**

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP	Rp 60.000,00
Biaya Proses	Rp 80.000,00
Panggilan	Rp 0,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.LLG